

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA Proteksi Penyakit Kritis

AVA Proteksi Penyakit Kritis merupakan produk asuransi penyakit kritis yang menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan Anda mulai dari pembayaran Premi sekaligus atau berkala untuk perlindungan Penyakit Kritis sejak tahap awal serta Tindakan *Coronary Angioplasty* dengan opsi menambahkan manfaat meninggal dunia hingga 400% dari Uang Pertanggungan serta pengembalian Premi hingga 150% dari Premi yang dibayarkan.

Fitur Utama Produk

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Tertanggung	6 bulan - 60 tahun (ulang tahun terakhir)
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Uang Pertanggungan (UP)	Minimum : Rp100 Juta Maksimum : Rp10 Miliar

Masa Pertanggungan (MP)	5, 10, 15 atau 20 tahun	
Masa Pembayaran Premi (MPP)	Berdasarkan Masa Pertanggungan (MP)	
	MP (tahun)	MPP (tahun)
	5	Premi Sekaligus
	10	5
	15	5 / 10
	20	5 / 10 / 15
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan	

Manfaat Produk

1. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat penyakit kritis akan dibayarkan sesuai ketentuan berikut:

- Manfaat Penyakit Kritis Minor
 - Dalam hal Tertanggung ter-Diagnosis menderita salah satu atau lebih Penyakit Kritis Minor selama Polis masih berlaku, Manfaat Penyakit Kritis Minor akan dibayarkan sebesar **50% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor atau sebesar Rp1,5 Miliar per Tertanggung (mana yang lebih kecil)** dan pertanggungan atas Manfaat Penyakit Kritis Minor ini berakhir.
 - Manfaat ini hanya dibayarkan satu kali selama Masa Pertanggungan.**
 - Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Minor ini tidak mengakibatkan Polis berakhir sehingga Premi lanjutan (jika ada) tetap harus dibayarkan agar Polis tetap berlaku.
- Manfaat Penyakit Kritis Mayor
 - Dalam hal Tertanggung ter-Diagnosis menderita salah satu atau lebih Penyakit Kritis Mayor selama Polis masih berlaku, Manfaat Penyakit Kritis Mayor akan dibayarkan **100% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis Minor dan Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty* yang telah dibayarkan (jika ada).**
 - Setelah Manfaat Penyakit Kritis Mayor ini dibayarkan sebesar 100% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor, maka berlaku ketentuan berikut:**
 - Untuk Polis yang tidak ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia, setelah pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Mayor maka Polis berakhir.
 - Untuk Polis yang ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia, setelah pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Mayor, maka Polis masih berlaku dan Premi lanjutan (jika ada) tetap harus dibayarkan agar Polis tetap berlaku.
- Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty*
 - Dalam hal Tertanggung menerima/mendapatkan Tindakan *Coronary Angioplasty* selama Polis masih berlaku, Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty* akan dibayarkan sebesar **10% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor atau sebesar Rp200 Juta per Tertanggung (mana yang lebih kecil)** dan pertanggungan atas Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty* ini berakhir.
 - Pembayaran Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty* tidak mengakibatkan Polis berakhir sehingga Premi lanjutan (jika ada) tetap harus dibayarkan agar Polis tetap berlaku.
 - Manfaat ini hanya dibayarkan satu kali selama Masa Pertanggungan.**
- Maksimum UP Manfaat Penyakit Kritis per Tertanggung atas Polis ini dan polis-polis dengan manfaat yang dapat dipersamakan dengan Polis ini adalah sebagai berikut:**

Usia Tertanggung saat ter-Diagnosis Penyakit Kritis	Maksimum Manfaat Penyakit Kritis per Tertanggung
6 bulan - 17 tahun	Rp5 Miliar
18 - 79 tahun	Rp10 Miliar

2. Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan pada asuransi AVA Proteksi Penyakit Kritis saat pengajuan Polis.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku, maka UP Manfaat Meninggal Dunia akan dibayarkan sebesar **200% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan (jika ada) dan Polis berakhir.**

3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan pada asuransi AVA Proteksi Penyakit Kritis saat pengajuan Polis.
- Dalam hal sebelum mencapai Usia 70 tahun dan selama Polis masih berlaku Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan maka UP Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebesar **300% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan (jika ada) dan Polis berakhir.**
- Maksimum UP Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan per Tertanggung atas Polis ini dan polis-polis dengan manfaat yang dapat dipersamakan dengan Polis ini adalah sebagai berikut:**

Usia Tertanggung saat meninggal dunia	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan per Tertanggung
6 bulan - 17 tahun	Rp15 Miliar
18 - 69 tahun	Rp30 Miliar

4. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan - Transportasi Umum dan/atau Hari Libur Nasional

- Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan pada asuransi AVA Proteksi Penyakit Kritis saat pengajuan Polis.
- Dalam hal sebelum mencapai Usia 70 tahun dan selama Polis masih berlaku Tertanggung Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum dan/atau pada Hari Libur Nasional maka UP Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan - Transportasi Umum dan/atau Hari Libur Nasional akan dibayarkan sebesar **400% dari UP Manfaat Penyakit Kritis Mayor dikurangi dengan Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan (jika ada) dan Polis berakhir.**

5. Manfaat Pengembalian Premi

- a. Manfaat ini hanya dapat diambil atau ditambahkan pada asuransi AVA Proteksi Penyakit Kritis pada saat pengajuan Polis.
- b. Manfaat ini akan dibayarkan di akhir Masa Pertanggungan sesuai Masa Pertanggungan yang dipilih:

Masa Pertanggungan (Tahun)	% ROP dari Total Premi yang dibayarkan
5	100%
10	110%
15	125%
20	150%

c. Pengembalian Premi akan dilakukan dengan ketentuan berikut:

- i. Untuk Polis yang tidak ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia:
 - Manfaat Penyakit Kritis Mayor belum dibayarkan;
 - Polis masih berlaku; dan
 - Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan.
 - ii. Untuk Polis yang ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia:
 - Polis masih berlaku; dan
 - Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Pertanggungan.
- d. Kecuali ditentukan lain oleh Penanggung, Manfaat Pengembalian Premi ini akan dibayarkan ke rekening Pemegang Polis yang telah didaftarkan kepada Penanggung pada saat pengajuan Polis ini.

Pengecualian

Manfaat Penyakit Kritis, Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan - Transportasi Umum dan/atau Hari Libur Nasional tidak dibayarkan disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum
 - a. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini;
 - b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
 - c. Terjangkit virus *Human Immunodeficiency Virus* atau HIV dan/atau Penyakit lain yang berkaitan, termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.
2. Penyakit Kritis yang disebabkan oleh:
 - a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis;
 - b. Penyakit Kritis yang ter-Diagnosis dalam Masa Tunggu;
 - c. Kelainan bawaan dari lahir (kongenital) yang ter-Diagnosis sebelum Tertanggung mencapai Usia 17 tahun;
 - d. Kehamilan, melahirkan, keguguran serta semua komplikasinya; atau
 - e. Penggunaan obat-obatan, narkotika, dan/atau bahan-bahan terlarang lainnya, minuman beralkohol dan/atau minuman keras lainnya, keracunan nikotin termasuk untuk tujuan rehabilitasi.

Pengecualian lainnya pada Manfaat Penyakit Kritis dapat dilihat pada Tabel Definisi Penyakit Kritis AVA Proteksi Penyakit Kritis.

3. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

- a. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
 - b. Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.
4. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh:
- a. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
 - b. Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
 - c. Berada di bawah pengaruh minuman keras yang memabukkan, zat yang memabukkan, obat-obatan terlarang atau narkotika;
 - d. Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin (seperti ski atau hoki es), menunggang kuda, olah raga petualangan (seperti mendaki gunung, panjat tebing, *potholing* atau *bungee-jumping*), olahraga di udara dan aktivitas seperti terbang (seperti balon udara, terjun payung atau gantole), olahraga kontak fisik atau olahraga air (seperti menyelam atau arung jeram, kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang); atau
 - e. Keracunan makanan/minuman atau menghirup/menelan zat beracun/bahan kimia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Risiko Produk

- (a) **Risiko Gagal Klaim**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- (b) **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis

menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.


- (c) **Risiko Perubahan Polis Ditolak**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara


1. Cara Mengajukan Polis



2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- a. Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar Manfaat Asuransi apapun dan pertanggungan Asuransi menjadi berakhir.
- b. Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- c. Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- d. Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi berakhir (*lapse*), dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

3. Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:

- Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;

- Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Akta Kematian atau legalisir atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Penerima Manfaat;
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*); dan
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat Kecelakaan atau tidak wajar).


Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Penyakit Kritis:

- Asli formulir klaim Penyakit Kritis (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah di tandatangani oleh Pemegang Polis;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Penyakit Kritis (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Asli Polis;
- Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila menderita Penyakit Kritis oleh sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
- Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain); dan
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh Bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening tabungan Pemegang Polis.

Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis / Tertanggung	Bapak A
Usia Pemegang Polis / Tertanggung	35 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis / Tertanggung	Laki-laki
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000,00
Masa Pertanggungan	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	15 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Tahunan	Rp29.900.000,00

Manfaat Penyakit Kritis Minor	Rp250.000.000,00
Manfaat Penyakit Kritis Mayor	Rp500.000.000,00
Manfaat Tindakan <i>Coronary Angioplasty</i>	Rp50.000.000,00
Manfaat Meninggal Dunia	Rp1.000.000.000,00
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Rp1.500.000.000,00
Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan - Transportasi Umum dan/atau Hari Libur Nasional	Rp2.000.000.000,00
Manfaat Pengembalian Premi	Rp672.750.000,00 (150% dari Total Premi Tahunan)



Keterangan simulasi produk:

Klaim 1:

Jika Bapak A mendapatkan Tindakan *Coronary Angioplasty* pada Tahun Polis ke-3, maka Manfaat Tindakan *Coronary Angioplasty* akan dibayarkan sebesar Rp50 Juta dan Polis masih berlaku.

Klaim 2:

Jika Bapak A ter-Diagnosis Penyakit Kritis Minor pada Tahun Polis ke-5, maka Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar Rp250 Juta akan dibayarkan dan Polis masih berlaku.

Klaim 3:

Jika Bapak A ter-Diagnosis menderita Penyakit Kritis Mayor pada Tahun Polis ke-7, maka Manfaat Penyakit Kritis Mayor sebesar Rp200 Juta (Rp500 Juta - Rp50 Juta - Rp250 Juta) akan dibayarkan dan Polis masih berlaku.

Klaim 4:

Jika Bapak A meninggal dunia karena penyakit pada Tahun Polis ke-15, maka Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp500 Juta (Rp 1 Miliar - Rp500 Juta) akan dibayarkan dan Polis berakhir.

atau

Jika Bapak A meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-15, maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebesar Rp1 Miliar (Rp1,5 Miliar - Rp500 Juta) dan Polis berakhir.

atau

Jika Bapak A meninggal dunia akibat Kecelakaan saat menggunakan Transportasi Umum pada Tahun Polis ke-15, maka Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan - Transportasi Umum dan/atau Hari Libur Nasional akan dibayarkan sebesar Rp1,5 Miliar (Rp2 Miliar - Rp500 Juta) dan Polis berakhir.

atau

5. Manfaat Pengembalian Premi

Jika Bapak A hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggung, maka Manfaat Pengembalian Premi akan dibayarkan sebesar Rp672.750.000,00 dan Polis berakhir.

Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi produk AVA Proteksi Penyakit Kritis sesuai profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat dilihat pada dokumen Simulasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Anda** adalah seseorang atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami.
- **Free Look Period** adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima sesuai tanda terima penerimaan Polis. Untuk pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, Premi yang dibayarkan akan dikembalikan dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Polis terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sampai dengan tanggal pembatalan Polis (seperti biaya penerbitan Polis, dan biaya lainnya jika ada). *Free look* ini tidak berlaku dalam hal terdapat perubahan Polis dan/atau klaim manfaat asuransi.
- **Kami/Penangggung** adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- **Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya** adalah segala jenis Penyakit, cedera akibat Kecelakaan yang terjadi termasuk segala komplikasi yang timbul darinya atau terkait erat dengannya/berhubungan satu dengan yang lain, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui atau disadari oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Polis, sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi (jika berbeda dengan Tanggal Berlakunya Polis) atau sebelum Tanggal Pemulihan Polis atau sebelum tanggal Perubahan Uang Pertanggungan menjadi lebih besar sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada), manapun yang terjadi paling akhir.
- **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah tenggang waktu untuk melakukan pembayaran Premi, selama 60 hari dari Tanggal Jatuh Tempo Premi.
- **Masa Tunggu (Waiting Period)** adalah masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku yaitu 90 hari pertama sejak Tanggal berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen/Lampiran (jika ada).
- **Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** adalah Meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak Kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku.
- **Nilai Penebusan Polis** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir sebelum Masa Pertanggungan berakhir.

1. Untuk Polis tanpa Manfaat Pengembalian Premi:

$$\text{Pengembalian Premi} = (1 - A) \times (B - C)$$

Dimana:

A = Faktor pengembalian Premi berdasarkan tipe pembayaran Premi:

- Premi Sekaligus : 20%
- Premi Berkala : 50%

B = Total Premi yang sudah dibayarkan sejak Tanggal Berlakunya Polis.

C = Total Premi yang seharusnya dibayarkan dengan asumsi Masa Pertanggungan satu tahun yang dimulai sejak Tanggal Berlakunya Polis hingga tanggal pengakhiran Polis.

2. Untuk Polis dengan Manfaat Pengembalian Premi

Tahun Polis*	Masa Pertanggungan (Tahun)						
	5	10	15	20	15	20	20
	Masa Pembayaran Premi (Tahun)						
	1	5	5	5	10	10	15
1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	40%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
5	80%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6		7%	7%	7%	7%	7%	7%
7		10%	10%	10%	10%	10%	10%
8		15%	15%	11%	15%	11%	11%
9		40%	20%	13%	20%	13%	13%
10		80%	30%	15%	30%	15%	15%
11			40%	17%	40%	17%	17%
12			50%	20%	50%	20%	20%
13			60%	25%	60%	25%	25%
14			75%	30%	75%	30%	30%
15			95%	35%	95%	35%	35%
16				40%		40%	40%
17				60%		60%	60%
18				80%		80%	80%
19				90%		90%	90%
20				100%		100%	100%

* berdasarkan pembayaran Premi terakhir.

- **Penerima Manfaat** adalah seseorang atau Badan/Lembaga yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas manfaat asuransi.
- **Periode Sanggahan (Contestable Period)** adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, Tanggal Pemulihan Polis terakhir atau tanggal terakhir perubahan Polis terkait risiko pertanggungan, mana yang terakhir.
- **Polis** adalah perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar sebagai syarat diadakannya perlindungan asuransi.
- **Tertanggung** adalah seseorang yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis.

- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika permohonan Anda disetujui.


2. Batal dan Berakhirnya Polis

Polis batal atau berakhir dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Tanggal pembatalan pada Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*);
 - Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (*Contestable Period*);
 - Tertanggung Meninggal Dunia;
 - Manfaat Penyakit Kritis telah dibayarkan sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Penyakit Kritis Mayor pada Polis yang tidak ditambahkan dengan Manfaat Meninggal Dunia;
 - Tanggal Berakhirnya Polis;
 - Polis berakhir (*lapse*) sebagaimana dimaksud pada Polis;
 - Tanggal pengakhiran Polis yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Penanggung; atau
 - Selain daripada hal tersebut di atas, dalam hal diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan/pernyataan/dokumen/data-data yang disampaikan/diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis ini dan membatalkan pertanggungan Asuransi, dan karenanya Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, kecuali hanya mengembalikan Nilai Penebusan Polis sebagaimana ditentukan Penanggung, dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dilakukan untuk membayar Premi kepada Penanggung (jika ada) termasuk biaya-biaya lainnya, dan nilai akumulasi manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung ("Nilai Klaim"), jika ada. Apabila Nilai Penebusan Polis lebih kecil dari jumlah kewajiban pembayaran Premi beserta biaya-biaya lain yang belum dilakukan dan Nilai Klaim, maka tidak ada Nilai Penebusan Polis yang dikembalikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat.
3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA Proteksi Penyakit Kritis ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.

4. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
5. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI Jiwa ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
9. Dalam hal PT ASURANSI Jiwa ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI Jiwa ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Tertanggung berdasarkan persetujuan dari PT ASURANSI Jiwa ASTRA dapat melanjutkan pertanggungan asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis dari Anda; atau
 - b. Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan asuransi.
11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI Jiwa ASTRA sehingga PT ASURANSI Jiwa ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
12. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
13. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my e-Card

Akses *e-card* jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



my Fund

Pantau portofolio dana *unit link* hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.



my Billing

No worry skip bayar tagihan premi dan pantau riwayat pembayaran sebelumnya.



my Pension

Lebih mudah akses dan pantau pertumbuhan dana pensiun kamu.



Download MyAstraLife di



Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1 500 282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id



astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan